



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA  
**UPT. PUSKESMAS SENDURO**

Jl. Raya Senduro RT/RW : 01/17 Telp/Fax. ( 0334 ) 610065  
Email : puskesmassenduro@gmail.com  
Lumajang - 67361

**STANDAR PELAYANAN  
KONSULTASI TERPADU**

**A. SERVICE DELIVERY**

No.	Komponen	Uraian		
1.	Persyaratan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>• Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi</li> <li>• Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>		
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu panggilan dari poli/ruangan yang dituju, sesuai dengan nomor antrian.</li> <li>2. Pasien akan dilayani oleh petugas dokter/perawat/bidan yang bertugas sesuai di masing-masing poli.</li> <li>3. Setelah selesai diperiksa, pasien akan diberikan resep/rujukan internal/rujukan eksternal.</li> <li>4. Pasien yang diberikan rujukan internal untuk melakukan konsultasi gizi atau konsultasi sanitasi/penyakit berbasis lingkungan menuju ruang konsultasi terpadu.</li> <li>5. Pasien menunggu panggilan dari ruang konseling terpadu, sesuai dengan nomor antrian.</li> <li>6. Pasien masuk ruang konseling terpadu untuk dilakukan pencatatan data pasien dalam buku registrasi terlebih dahulu.</li> <li>7. Pasien dilakukan penilaian atau identifikasi, penetapan diagnosis, dan pemberian intervensi berupa edukasi dan konseling sesuai dengan kondisi pasien.</li> <li>8. Pasien dianjurkan untuk kunjungan ulang untuk mengetahui keberhasilan intervensi (monitoring-evaluasi).</li> </ol>		
3.	Waktu pelayanan	: Waktu pelayanan di ruang konseling terpadu maksimal 15 menit.		
4.	Biaya pelayanan	: <p><b>Pasien Umum:</b> Tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Konsultasi Pojok Gizi</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">10,000</td> </tr> </table> <p>Pelayanan konseling sanitasi gratis (tanpa biaya)</p> <p><b>Pasien JKN:</b> Gratis (tanpa biaya)</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>PUSKESMAS SENDURO TIDAK MENERIMA SUAP DAN / ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKA TERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 08123555286 DAN WEB PENGADUAN <a href="https://www.pkmsenduro.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/">https://www.pkmsenduro.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/</a></p> </div>	Konsultasi Pojok Gizi	10,000
Konsultasi Pojok Gizi	10,000			


No.	Komponen		Uraian
5.	Produk layanan	:	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6.	Pengaduan layanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instagram: PuskesmasSenduro_kab.lmj</li> <li>2. Facebook: Puskesmas Senduro</li> <li>3. Whatsapp: 0812-3555-5286</li> <li>4. Website: <a href="https://pkmsenduro.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmsenduro.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a></li> <li>5. Email: <a href="mailto:puskesmassenduro@gmail.com">puskesmassenduro@gmail.com</a></li> <li>6. Kotak saran</li> <li>7. Pengaduan/kritik dan saran dapat langsung disampaikan kepada petugas pengaduan</li> </ol>

## B. MANUFACTURING

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)</li> <li>2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>4. Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>6. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik</li> <li>9. Peraturan Bupati Lumajang Lumajang Nomor 64 Tahun 2018</li> <li>10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat pengukur berat/tinggi badan</li> <li>2. Alat ukur lingkaran lengan</li> </ol>

No.	Komponen		Uraian
			3. Alat peraga 4. Buku register dan ATK lainnya 5. Wastafel 1 buah 6. Kipas angin 1 buah
3.	Kompetensi pelaksana	:	<b>Sanitarian :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki STR dan SIK-TS aktif</li> <li>• Memahami tentang penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan</li> <li>• Mampu melakukan pemecahan masalah sanitasi</li> <li>• Melakukan pengawasan sanitasi</li> <li>• Mampu melakukan pengelolaan klinik sanitasi</li> <li>• Mampu melakukan konseling</li> <li>• Administrasi kegiatan dan pelaporan</li> <li>• Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> <li>• Memahami dan memberikan pelayanan prima</li> </ul> <b>Gizi :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki STR dan SIKTGz aktif</li> <li>• Mampu memantau dan menentukan status gizi</li> <li>• Mampu melakukan konseling Gizi</li> <li>• Mampu melakukan SKPG</li> <li>• Mampu melaksanakan penanggulangan masalah Gizi Mikro dan Makro</li> <li>• Melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat</li> <li>• Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> <li>• Memahami dan memberikan pelayanan prima</li> </ul>
4.	Pengawasan internal	:	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
5.	Jumlah pelaksana	:	Sanitarian: 1 orang Gizi: 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	Maklumat Pelayanan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui Monev Rutin setiap bulan pada kegiatan Mini Lokakarya</li> <li>• Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ul>

Mengetahui,  
 Kepala Puskesmas Senduro



**dr. Mustika Kumaladewi**  
 NIP. 19880626 201903 2 013

Penanggung Jawab  
 Unit Konsultasi Terpadu



**Yuswati Andayani, AMd.Gz**  
 NIP. 19740727 200002 2 006